



Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah,  
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../SEOJK.05/2025  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor .../OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .../OJK) selanjutnya disebut dengan POJK MR PPDP, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga penjamin, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
3. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.
4. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
5. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah.
6. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
7. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

- sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Lembaga Penjamin.
9. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga Penjamin.
  10. Risiko Penjaminan adalah Risiko kegagalan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisa kelayakan penjaminan, ketidakcukupan penetapan imbal jasa penjaminan, kegagalan mitra penjaminan bersama atau penjaminan ulang memenuhi kewajibannya, ketidakcukupan cadangan klaim, dan/atau penanganan subrogasi yang tidak memadai.
  11. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
  12. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Lembaga Penjamin untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Lembaga Penjamin.
  13. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
  14. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Lembaga Penjamin tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin.
  15. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Lembaga Penjamin.
  16. Direksi adalah organ Lembaga Penjamin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penjamin untuk kepentingan Lembaga Penjamin, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penjamin serta mewakili Lembaga Penjamin, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan perusahaan umum atau koperasi.
  17. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penjamin yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
  18. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
  19. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
  20. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin.
  21. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

## II. STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi Perusahaan.
2. Dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Lembaga Penjamin harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis.
3. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan.
5. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan acuan minimum bagi Lembaga Penjamin dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
6. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit mencakup:
  - a. penerapan Manajemen Risiko yang paling sedikit mencakup:
    - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
    - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
    - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
    - 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
  - b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko yang meliputi 9 (sembilan) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Penjaminan, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi; dan
  - c. penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) untuk Perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 9 (sembilan) jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Penilaian profil Risiko tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun.
7. Lembaga Penjamin harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan.

8. Struktur organisasi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus menjelaskan hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko.
9. Struktur organisasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini
10. Dalam rangka pengukuran Risiko, Lembaga Penjamin dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*) dimaksudkan untukantisipasi perkembangan kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang semakin kompleks maupunantisipasi kebijakan Lembaga Penjamin pada masa mendatang. Penerapan model untuk keperluan internal (*internal model*) memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang sebenarnya.
11. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Lembaga Penjamin melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
  - a. melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman internal Manajemen Risiko;
  - b. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin sesuai dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Perusahaan; dan
  - d. memastikan bahwa fungsi audit internal ikut serta memantau proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan, termasuk penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun.
12. Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin termasuk juga penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

### III. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

1. Lembaga Penjamin wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis Lembaga Penjamin.
3. Kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
  - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Lembaga Penjamin, seperti pemasaran produk penjaminan pada lini usaha yang belum pernah dijalankan Perusahaan; atau
  - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Perusahaan, seperti penambahan bank baru yang menjadi mitra Lembaga Penjamin.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Lembaga Penjamin mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 6 huruf a dan huruf b perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Lembaga Penjamin berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Lembaga Penjamin secara keseluruhan.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lembaga Penjamin yang telah memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman internal Manajemen Risiko, namun belum sesuai dengan standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Lembaga Penjamin dapat memperluas dan memperdalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

#### V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ... 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,  
DAN DANA PENSIUN

ttd

OGI PRASTOMIYONO